



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Saputra Bin Endang Munir
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Singkup RT.003/004 Desa. Sukahati Kec.
Citeureup Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irwan Saputra Bin Endang Munir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH d/a Kp. Pasir Angin RT. 001 RW 002 Desa/Kel Pasir Angin Kec.Mega Mendung Kab. Bogor.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Asli Merek Honda.
 - 1 (satu) rangkap surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk.

Dikembalikan pada saksi Ilham Fauzi

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022. bertempat di Kp. Singkup Rt.003/004 Desa Sukahati Kec.Citeureup Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib saksi Ilham Fauzi bertemu dengan terdakwa di depan Konter di daerah Pasir Angin Desa Gadog Kec.Mega Mendung Kab Bogor, setelah itu terdakwa menawarkan tukar tambah HP OPPO A5 milik saksi Ilham Fauzi dengan HP OPPO A5s milik terdakwa, dan saksi Ilham Fauzi menyetujuinya. Akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa HP milik terdakwa sedang di gadaikan di salah satu konter di daerah Desa Sukahati Kec. Citeureup Kab.Bogor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 07.00 wib saksi Ilham Fauzi meminjam motor Merk Honda Vario 125 warna: Hitam, tahun: 2019, No.Pol: F-4855-FEI Nomor rangka MH1JM116KK30978, Nomor mesin JM41E1429481 STNK An. AMBARIAH, milik saksi Ambariah yang beralamat di Kp. Pasir Angin Gadok Rt 001/002 Kec. Megamendung Kab. Bogor. dimana saksi Ambariah yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Ilham Fauzi. Selanjutnya saksi Ilham Fauzi menjemput terdakwa di rumah sdr. ASEP yang merupakan teman dari saksi Ilham Fauzi dan juga teman terdakwa yang rumahnya beralamat di Ds. Pasir Angin Gadok Kec. Megamendung Kab. Bogor dengan mengendarai kendaraan roda dua Merk Honda Vario 125 warna Hitam, tahun: 2019, No.Pol: F-4855-FEI. Selanjutnya saksi Ilham Fauzi dan terdakwa berangkat ke Konter yang berada Desa Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor
- Bahwa pada jam 11.30 wib hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi Ilham Fauzi dan terdakwa sampai di Konter di Desa Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor dan terdakwa langsung menebus HP OPPO A5s milik terdakwa yang sebelumnya digadaikan di Konter tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa tukar tambah HP OPPO A5 milik saksi Ilham Fauzi dengan HP OPPO A5s milik terdakwa dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian karena rumah terdakwa berada tidak jauh dari Konter tersebut, maka terdakwa mengajak saksi Ilham Fauzi untuk mampir kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Singkup Rt 003/004 Ds. Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib tepatnya setelah terdakwa dan saksi Ilham Fauzi sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Singkup Rt 003/004 Ds. Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor, selanjutnya terdakwa berpura pura meminjam sepeda motor Honda Varia 125 warna hitam tahun 2019 yang dibawa oleh saksi Ilham Fauzi, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019 tersebut untuk menjemput pacar terdakwa yang akan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Karena terdakwa berkata bahwa terdakwa hanya meminjamnya untuk menjemput pacar terdakwa sebentar saja, maka saksi Ilham Fauzi mengizinkan terdakwa untuk membawa motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 milik saksi Ambariah tersebut. Akan tetapi sampai dengan jam 24.00 wib tengah malam terdakwa tidak kunjung kembali, lalu saksi Ilham Fauzi menghubungi orang tuanya untuk menjemputnya di rumah terdakwa, dan hingga berhari-hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, yang akhirnya saksi Ilham Fauzi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Citeureup.
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Ambariah tersebut dan terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat untuk membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tersebut maka terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 tersebut ke daerah Cikarang untuk terdakwa jual melalui COD dengan harga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Dan uang hasil penjualan Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos terdakwa pergi ke daerah Pasuruan Jawa Timur.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Ambariah menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022. bertempat di Kp. Singkup Rt.003/004

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukahati Kec.Citeureup Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib saksi Ilham Fauzi bertemu dengan terdakwa di depan Konter di daerah Pasir Angin Desa Gadog Kec.Mega Mendung Kab Bogor, setelah itu terdakwa menawarkan tukar tambah HP OPPO A5 milik saksi Ilham Fauzi dengan HP OPPO A5s milik terdakwa, dan saksi Ilham Fauzi menyetujuinya. Akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa HP milik terdakwa sedang di gadai di salah satu konter di daerah Desa Sukahati Kec. Citeureup Kab.Bogor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 07.00 wib saksi Ilham Fauzi meminjam motor Merk Honda Vario 125 warna: Hitam, tahun: 2019, No.Pol: F-4855-FEI Nomor rangka MH1JM116KK30978, Nomor mesin JM41E1429481 STNK An. AMBARIAH, milik saksi Ambariah yang beralamat di Kp. Pasir Angin Gadok Rt 001/002 Kec. Megamendung Kab. Bogor. dimana saksi
- Ambariah yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Ilham Fauzi. Selanjutnya saksi Ilham Fauzi menjemput terdakwa di rumah sdr. ASEP yang merupakan teman dari saksi Ilham Fauzi dan juga teman terdakwa yang rumahnya beralamat di Ds. Pasir Angin Gadok Kec. Megamendung Kab. Bogor dengan mengendarai kendaraan roda dua Merk Honda Vario 125 warna Hitam, tahun: 2019, No.Pol: F-4855-FEI. Selanjutnya saksi Ilham Fauzi dan terdakwa berangkat ke Konter yang berada Desa Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Bahwa pada jam 11.30 wib hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi Ilham Fauzi dan terdakwa sampai di Konter di Desa Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor dan terdakwa langsung menebus HP OPPO A5s milik terdakwa yang sebelumnya digadaikan di Konter tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu --rupiah). Kemudian terdakwa tukar tambah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



HP OPPO A5 milik saksi Ilham Fauzi dengan HP OPPO A5s milik terdakwa dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian karena rumah terdakwa berada tidak jauh dari Konter tersebut, maka terdakwa mengajak saksi Ilham Fauzi untuk mampir ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Singkup Rt 003/004 Ds. Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor.

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib tepatnya setelah terdakwa dan saksi Ilham Fauzi sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Singkup Rt 003/004 Ds. Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor, selanjutnya terdakwa berpura pura meminjam sepeda motor Honda Varia 125 warna hitam tahun 2019 yang dibawa oleh saksi Ilham Fauzi, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019 tersebut untuk menjemput pacar terdakwa yang akan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Karena terdakwa berkata bahwa terdakwa hanya meminjamnya untuk menjemput pacar terdakwa sebentar saja, maka saksi Ilham Fauzi mengizinkan terdakwa untuk membawa motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 milik saksi Ambariah tersebut. Akan tetapi sampai dengan jam 24.00 wib tengah malam terdakwa tidak kunjung kembali, lalu saksi Ilham Fauzi menghubungi orang tuanya untuk menjemputnya di rumah terdakwa, dan hingga berhari-hari terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, yang akhirnya saksi Ilham Fauzi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Citeureup.
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Ambariah tersebut dan terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai niat untuk membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tersebut maka terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 tersebut ke daerah Cikarang untuk terdakwa jual melalui COD dengan harga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Dan uang hasil penjualan Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2019 tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos terdakwa pergi ke daerah Pasuruan Jawa Timur.--
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Ambariah menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ILHAM FAUZI,

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor, yaitu Pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus Tahun 2022 sekitar jam 13.30 Wib dirumah sdr. Irwan yaitu di Kp. Singkup RT 003/004 Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Dan Adapun Pelaku Pengelapan Tersebut adalah Terdakwa Irwan Syahputra Sedangkan Yang Menjadi Korban Adalah Saya Sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (Satu) Unit kendaraan roda 2 (Dua) bermerk : HONDA Vario 125 , warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, dengan alamat : Kp. Pasir Angin Gadok Rt. 01 Rw. 02 Kec. Megamendung Kab. Bogor
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepeda Motor merk HONDA Vario 125, warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, dengan alamat : Kp. Pasir Angin Gadok Rt. 01 Rw. 02 Kec. Megamendung Kab. Bogor, Adalah Milik Atas Nama Yaitu Saudari AMBARIAH, Sedangkan Hubungan Saksi dengan Pemilik Adalah saudara Tante (Kaka dari Mamah Saksi).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pengelapan tersebut dengan Cara Meminjam Motor Tersebut Dari Saksi Dengan Alasan Untuk Menjemput Pacarnya. Akan Tetapi Dari Tanggal 20 Agustus 2022 Sampai Dengan saat ini Motor Tersebut Tidak Di kembalikan Sampai Dengan hari Jumat Tanggal 9 Desember 2022 Saksi Mendapat dari Polsek Citeureup Telah Mengamankan Seorang Yg Diduga Pelaku Pengelapan Sepeda Motor, Kemudian Saksi Mengecek Bahwa Benar Yang Diamankan Dipolsek Citeureup Tersebut Adalah Saudara Irwan Yang Membawa Kabur Motor Milik sdri. Ambariah Yang Saksi pinjam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya mula sekitar pukul 22.00 Wib tanggal 19 Agustus 2022 Saksi Bertemu Dengan Terdakwa Di Konter Tepatnya Di gadok Pasir Angin Kemudian terdakwa Menawarkan Tuker tambah Hp Saksi merk oppo A5 dengan Hp Mllik terdakwa Merk oppo A5s Saksi Nambah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) akan tetapi Hp Mllik terdakwa di Gade Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Konter di Daerah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Hati Kec. Citeureup. Dan Saksi Menyanggupinya Kemudian Keesokan Harinya Pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 Saksi meminjam Motor Milik tante Saksi Yang Bernama Saudari AMBARIAH Yang berlamat di Kp. Pasir Angin Gadok Rt. 01 Rw. 02 Kec. Megamendung Kab. Bogor dan pada pukul 08.00Wib. Saksi Menjemput terdakwa Di Tempat Teman Saksi di daerah Pasir Angin Desa Pasir Angin Kec, Mega Mendung Kab. Bogor Yang Tidak Begitu Jauh dari Rumah Saksi Untuk Mengambil hp Milik terdakwa Yang Di Gade Di konter Hp Yang Berada Di daerah Sukahati Citeureup dan Pada Pukul 11.30 Saksi sampai Di konter Tersebut di Ds Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor. Setelah Mengambil Hp Tersebut Saksi Di Ajak Kerumah terdakwa Yang Yang Beralamat di Kp. Singkup Rt. 03/04 Ds Sukahati Kec, Citeureup Kab. Bogor. Kemudian sekitar pukul 13.30 terdakwa Meminjam Motor milik Saksi tersebut untuk Menjemput Pacarnya. Akan Tetapi Sampai Dengan Pukul 24.00 Tengah Malam terdakwa Tidak Kunjung Kembali Kemudian Saksi menghubungi Orang Tua saksi untuk di jemput. dan Sampai Dengan saat ini Saksi Mendapat Kabar Bawah terdakwa telah di Amankan Di Polsek Citeureup.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang Saksi Alami Akibat Terjadinya tindak Pidana Pengelapan 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Roda 2. Yang dilakukan oleh terdakwa Tersebut Saksi Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun kendaraan sepeda motor merk HONDA Vario 125 , warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, Milik saudara ambariah Tesebut Didapat dengan Cara Mencicil Di lising Sampai Dengan Lunas Kemudian Setelah Lunas BPKB nya Di Di gadekan kembali Di Bank BRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal Dengan terdakwa penggelapan tersebut dan Hubungan saksi dengan terdakwa tersebut hanya sebatas teman di pondok pesantren Raudhatussibyan.

2. Saksi : AMBARIAH

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar telah terjadi penggelapan sepeda motor, yaitu pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira jam 13.30 wib dirumah terdakwa yaitu di Kp.Singkup Rt 03/04 Desa Sukahati Kec.Citeureup Kab,Bogor dan adapun pelaku penggelapan tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ILHAM FAUZI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah Sepeda Motor merk HONDA Vario 125 , warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, dengan alamat : Kp. Pasir Angin Gadok Rt. 01 Rw. 02 Kec. Megamendung Kab. Bogor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah Sepeda Motor merk HONDA Vario 125 , warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, dengan alamat : Kp. Pasir Angin Gadok Rt. 01 Rw. 02 Kec. Megamendung Kab. Bogor adalah milik saksi sendiri sesuai dengan atas nama di STNK sedangkan hubungan saya korban adalah saudara keponakan saya (anak dari kaka saya).
- Bahwa aksi menerangkan bahwa pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari keponakan saya dengan alasan untuk menjemput pacarnya Akan Tetapi Dari Tanggal 20 Agustus 2022 Sampai Dengan saat ini Motor Tersebut Tidak Di kembalikan Sampai Dengan hari Jumat Tanggal 9 Desember 2022 Saksi Mendapat dari Polsek Citeureup Telah Mengamankan Seorang Yg Diduga Pelaku Pengelapan Sepeda Motor, Kemudian Saksi Mengecek Bahwa Benar Yang Diamankan Dipolsek Citeureup Tersebut Adalah terdakwa Yang Membawa Kabur Motor Milik saksi yang dipinjam oleh saksi Ilham Fauzi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib keponakan saya yaitu saksi Ilham Fauzi datang kerumah bersama dengan terdakwa yang beralamatkan di Kp.Gadok Rt 01/02 Kec.Megamendung Kab.Bogor, untuk meminjam motor milik saya yang digunakan untuk mengantar sdr.Iwan kerumahnya yang berada didaerah Citeureup Kab.Bogor untuk mengambil HP, akan tetapi sampai dengan pukul 24.00 wib belum juga datang, kemudian saksi Ilham Fauzi meminta tolong untuk dijemput dirumah terdakwa dan saat ini saksi mendapat kabar bahwa terdakwa diamankan di Polsek Citeureup .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sepeda motor saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepeda Motor merk HONDA Vario 125 , warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481 milik saksi tersebut dapat dengan cara mencicil di lising OTO FINANCE selama 29 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunas kemudian setelah lunas BPKB nya dijaminkan kembali di Bank BRI. Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 3 tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan apapun dan terdakwa adalah teman keponakan saya yaitu saksi Ilham Fauzi yang sama-sama mondok di pondok pesantren Raudhatussibyan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenal orang yang dihadapan saksi saat ini adalah terdakwa IRWAN SYAHPUTRA yang membawa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi Ilham Fauzi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH d/a Kp. Pasir Angin RT. 001 RW 002 Desa/Kel Pasir Angin Kec.Mega Mendung Kab. Bogor.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Asli Merek Honda.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas diajukan, berdasarkan Penyitaaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah Melakukan Tindak pidana Pengelapan Pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.30 Wib Di Kp Singkup Rt 003/004, Ds. Sukahati Kec. Citeureup, Kab. Bogor, terhadap Barang Berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



- JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, dan Barang yang Tersangka Gelapkan Tersebut Sepengetahuan Tersangka Barang tersebut Milik Teman Tersangka Yang Bernama saksi Ilham Fauzi, dan Perbuatan tersebut Tersangka Lakukan sendiri
- 2) Benar terdakwa menerangkan bahwa Pengelapan yang terdakwa lakukan terhadap Barang Berupa KEndaraan roda 2 Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, Milik Korban yang Bernama saksi Ilham Fauzi tersebut Dengan cara Meminjam Kendaraan tersebut dari saksi Ilham Fauzi Dengan alasan untuk Menjemput pacar terdakwa akan tetapi Setelah Kendaraan tersebut Tersangka Bawa Kendaraan Tersebut terdakwa Jual Dengan Cara COD Melalui Akun Facebook Milik terdakwa. Setelah Ada Peminat Di Cod dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) Motor Tersebut Tersangka Anter Kedaerah Cikarang Dengan Pembeli Tersangka Lupa Namanya. Sedangkan Alamat Pembeli terdakwa tidak Tahu Karena Janjian Di Jalan.
 - 3) Benar terdakwa menerangkan bahwa Pada saat saya Menjual kendaraan milik saksi Ilham Fauzi Tersebut terdakwa tidak meminta Ijin itu Tersangka lakukan karena inisiatif terdakwa sendiri.
 - 4) Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Korban Adalah Teman Satu Pondok pesantren di Pondok pesantren Raudhatussibyan. Pada hari jum,at tepatnya tanggal 19 agustus 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Fauzi Dikonter Handphone di dekat Pondok pesantren Dan terdakwa Bercerita Bahwa Handphone terdakwa di gadaikan Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di sebuah konter di daerah suka hati kec, Citeurep Kab. Bogor dekat dengan Rumah terdakwa, dan terdakwa Memberi tahu korban bahwa hanphone terdakwa lebih bagus dari milik korban, Kemudian terdakwa menawarkan tuker tambah kepada korban, sebesar Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah). Dengan syarat Jika mau saksi Ilham Fauzi harus mengantarkan terdakwa kekonter tersebut. Dan saksi Ilham Fauzi menyetujuinya, Kemudian ke esokan Harinya tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 08.00 Wib saksi Ilham Fauzi menjemput terdakwa Di rumah saudara Asep yg beramat di Ds pasir angin Gadok Kec. Megamendung Yg tidak jauh dari rumah korban Dengan Membawa kendaraan roda 2 Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, Kemudian terdakwa dan



Korban Berangkat ke Konter Yang Berada Di Ds. Sukahati Kec. Citeureup Kab. Bogor, Tepat Pukul 11.30 Tersangka dan korban Sampe ke konter tersebut dan Tersangka langsung Menebus Handphone milik Tersangka yang di gadaikan di konter tersebut sebesar Rp. 100.000(seratu ribu rupiah) dan Hanphone Milik Tersangka tuker kepada Korban, karena Kontersebut Tidak Juah Dari Rumah Tersangka mengajak Korban Untuk Mampir Kerumah Tersangka. Sesampai di depan rumah Tersangka meminta Meminjam Motor Milik korban dengan Alasan Untuk Menjemput Pacar Tersangka yang Akan Tersangka Bawa kerumah Tersangka. Dan Sekitar pukul 13.30 Wib. Korban mengijinkan Tersangka Berangkat membawa motor milik korban tersebut, Akan tetapi Motor Milik korban Tersangka langsung Bawa ke daerah Cikarang Untuk Tersangka Jual, Melalui Cod Dengan Harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta).

- 5) Benar terdakwa menerangkan bahwa Motor milik saksi Ilham Fauzi tersebut terdakwa jual Di daerah Cikarang kan tetapi terdakwa tidak Kenal dengan Pembelinya sebab terdakwa Kenal Dari Facebook milik Tersangka lewat grop Cod Untuk Namanya nya terdakwa lupa.
- 6) Benar terdakwa menerangkan bahwa Kendaraan Roda 2 Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, tersebut saya jual seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Uangnya saya Pergunakan Untuk pergi Bermain Kedaerah Jawa Timur Tepatnya di pasuruan.
- 7) Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Kenal dengan Korban pengelapan yang Tersangka lakukan tersebut saksi Ilham Fauzi dan hubungan terdakwa hanya sebatas teman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, menimbang, bahwa terdakwa Irwan Saputra Bin Endang Munir membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan demikian berdasarkan hal tersebut unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

b. Unsur “ Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak “

Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ILHAM FAUZI**, saksi **AMBARIAH** dan saksi **IHSANUDIN** menerangkan bahwa terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR** telah Melakukan Pengelapan Tersebut Dengan Cara Meminjam Motor Tersebut Dari Saksi Dengan Alasan Untuk Menjemput Pacarnya. Akan Tetapi Dari Tanggal 20 Agustus 2022 Sampai Dengan saat ini Motor Tersebut Tidak Di kembalikan Sampai Dengan hari Jumat Tanggal 9 Desember 2022 Saksi Mendapat dari Polsek Citeureup Telah Mengamankan Seseorang Yg Diduga Pelaku Pengelapan Sepeda Motor, Kemudian Saksi Mengecek Bahwa Benar Yang Diamankan Dipolsek Citeureup Tersebut Adalah terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR** Yang Membawa Kabur Motor Milik sdri. **AMBARIAH** Yang Saksi pinjam dari teman Terdakwa Yang Bernama saksi Ilham Fauzi, dan Perbuatan tersebut Tersangka Lakukan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak**” Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR**.

c. Unsur “ Sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain “

Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **ILHAM FAUZI**, saksi **AMBARIAH** menerangkan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wib keponakan saksi yang bernama ILHAM FAUZI datang kerumah bersama dengan terdakwa, yang beralamatkan di Kp.Gadok Rt 01/02 Kec.Megamendung Kab.Bogor, untuk meminjam motor milik saksi yang digunakan untuk mengantar terdakwa kerumahnya yang berada didaerah Citeureup Kab.Bogor untuk mengambil HP, akan tetapi sampai dengan pukul 24.00 wib belum juga datang, kemudian saksi ILHAM FAUZI meminta tolong untuk dijemput dirumah terdakwa



dan saat ini saksi mendapat kabar bahwa Tersangka diamankan di Polsek Citeureup.

2. Keterangan terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR** menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa telah Melakukan Tindak pidana Pengelapan Pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.30 Wib Di Kp Singkup Rt 003/004, Ds. Sukahati Kec. Citeureup, Kab. Bogor, terhadap Barang Berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, dan Barang yang Tersangka Gelapkan Tersebut Sepengetahuan Tersangka Barang tersebut Milik Teman terdakwa Yang Bernama **ILHAM FAUZI**, dan Perbuatan tersebut terdakwa Lakukan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Sesuatu barang yang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**” telah dapat terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan pengakuan terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR**.

d. Unsur “**Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**”

1. Keterangan saksi **ILHAM FAUZI**, saksi **AMBARIAH** dan saksi **IHSANUDIN** bahwa Sepeda Motor merk HONDA Vario 125 , warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, dengan alamat : Kp. Pasir Angin Gadok Rt. 01 Rw. 02 Kec. Megamendung Kab. Bogor adalah milik saksi sendiri sesuai dengan atas nama di STNK. Dan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara dengan mencicil di lising OTO FINANCE selama 29 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunas kemudian setelah lunas BPKB nya dijamin kembali di Bank BRI. Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 3 tahun.
2. Keterangan terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa lakukan terhadap Barang Berupa KEndaraan roda 2 Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH, Milik Korban yang Bernama Saudara ILHAM Fauzi tersebut Dengan cara Meminjam Kendaraan tersebut dari Saudara ILHAM FAUZI Dengan alasan untuk Menjemput pacar terdakwa akan tetapi Setelah Kendaraan tersebut terdakwa Bawa Kendaraan Tersebut



terdakwa Jual Dengan Cara COD Melalui Akun Facebook Milik terdakwa. Setelah Ada Peminat Di Cod dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah) Motor Tersebut terdakwa Anter Kedaerah Cikarang Dengan Pembeli terdakwa terdakwa Lupa Namanya. Sedangkan Alamat Pembeli terdakwa Tidak Tahu Karena Janjian Di Jalan.

Menimbang, bahwa unsur **“Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dikuatkan dengan pengakuan terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH d/a Kp. Pasir Angin RT. 001 RW 002 Desa/Kel Pasir Angin Kec.Mega Mendung Kab. Bogor.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Asli Merek Honda.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk.

Menimbang, bahwa terkait barang bukti tersebut di atas oleh karena tidak lagi diperlukan dalam kepentingan pembuktian di persidangan dan milik dari saksi korban maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan pada saksi Ilham Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRWAN SAPUTRA Bin ENDANG MUNIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda vario 125 Warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol. : F-4855-FEI, No. Rangka : MH1JM4116KK30978, No. Mesin : JM41E1429481, atas nama di STNK : AMBARIAH d/a Kp. Pasir Angin RT. 001 RW 002 Desa/Kel Pasir Angin Kec.Mega Mendung Kab. Bogor.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Asli Merek Honda.
 - 1 (satu) rangkap surat keterangan dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk.

Dikembalikan pada saksi Ilham Fauzi

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. , Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh A. ZAKKI L. FAHMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.
TTD

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

A. ZAKKI L. FAHMI, S.H., M.H.